



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P U T U S A N**

**Nomor : 376/Pdt.G/2011/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING** ;

#### **MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** selanjutnya disebut **PEMOHON/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H. Nomor : 1466/Pdt.G/2010/PA.Bjn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KOMPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ( PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

- a. Nafkah madhiyah selama 89 bulan sebesar Rp 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada harta yang diperoleh Pemohon selama masih dalam ikatan perkawinan dengan Termohon ;
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

## DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan luas tanah  $\pm$  602 m<sup>2</sup> Hak Milik tercatat atas nama TERBANDING (SHM Nomor : 601 tahun 2007) yang terletak di KABUPATEN BOJONEGORO, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanahnya PADIR
- Sebelah Selatan : Tanahnya H.WARNO
- Sebelah Barat : Tanahnya MARIASIH

Setelah dikurangi beban kewajiban membayar nafkah madhiyah Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- b. Tanggungan hutang sebesar 48 kali angsuran dengan nilai angsuran pokok sebesar Rp. 48.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah) ;

Adalah harta bersama dan hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing berhak setengah bagian terhadap harta bersama dan hutang bersama sebagaimana termaktub pada diktum angka 2 amar putusan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi dan menyerahkan separuh bagian harta bersama dan hutang bersama sebagaimana termaktub pada dictum angka 2 huruf a dan b kepada Penggugat Rekonsensi secara natura dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dibagi dengan salah satu membayar sejumlah uang kepada pihak lain berhak atas obyek sengketa atau tanggungan hutang atau dapat dijual dimuka umum atau dijual secara lelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya dibagi dua sama rata selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi setelah dikurangi tanggungan hutang nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonsensi dan untuk pelunasan hutang-hutang bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;
5. Menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 12 Agustus 2011 terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang luasnya  $\pm$  602 m<sup>2</sup> Hak Milik tercatat atas nama TERBANDING (SHM NO. 601 Tahun 2007) yang terletak di KABUPATEN BOJONEGORO sah dan berharga sebagai sita penyesuaian ;
6. Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, bahwa Termohon pada hari senin tanggal 26 September 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H. Nomor : 1466/Pdt.G/2010/PA.Bjn. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Oktober 2011 ;

Membaca pula Memori Banding Termohon/Pembanding tanggal 10 Oktober 2011, sedangkan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 28 Oktober 2011, Nomor : 1466/Pdt.G/2010/PA.Bjn.;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 14 September 2011M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H. Nomor : 1466/Pdt.G/2010/PA.Bjn. beserta pertimbangan hukum didalamnya, begitu pula memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, baik pengakuan Pemohon dan Termohon diperkuat oleh keterangan saksi- saksi dari Pemohon ataupun Termohon dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan dan bahkan keduanya telah berpisah rumah sejak tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut diatas adalah telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hukum Islam (fuqoha’) DR. Musthafa Assiba’i dalam bukunya Al Maratu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri menyatakan :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين  
ومهما يكن اسباب هذا للتراع خطيرا كان  
اوتافها. فان من للخير ان تنتهي للعلا  
قة للزوجة بين هذين للزوجين**

Artinya :” Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut di ceraikan saja”

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak, sepenuhnya dapat disetujui dan dikuatkan, namun terkait dengan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah, tidak sependapat dimasukkan dalam konpensasi, oleh karena gugatan tersebut adalah masuk dalam gugatan Rekonpensasi walaupun Penggugat Rekonpsi memasukkannya dalam konpensasi, maka pengadilan Tinggi Agama amar tersebut dimasukkan dalam rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan tersebut dalam konpensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, dalam Rekonsensi, terkait dengan tanggungan hutang sebesar 48 kali dan telah ternyata tanggungan hutang tersebut tidak dimasukkan dalam posita ataupun petitum dalam gugatan Rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi, dengan demikian hakim tingkat pertama telah memutus yang tidak diminta oleh Penggugat Rekonsensi (ultra petita). namun Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tentang harta bersama dan mengambil alih sebagaimana pendapatnya sendiri serta sependapat dengan pertimbangan dan putusan terkait dengan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah ;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada harta bersama, adalah kurang tepat, karena nafkah madhiyah tersebut tergantung dengan harta bersama, sedangkan nafkah madhiyah tersebut berdiri sendiri, oleh karenanya Pengadilan Tinnggi Agama dalam nafkah madhiyah ini memperbaiki amar tersebut, sebagaimana termuat dam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dalam Rekonsensi ini tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada Termohon/Pembanding

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

### DALAM KONPENSI

Memperbaiki putusan dalam Konpensi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1466/Pdt.G/2010/PA.Bjn, tanggal 14 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H. yang dimohonkan banding ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;

### DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan dalam Rekonsensi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 1466/Pdt.G/2010/PA.Bjn. tanggal 14 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H. yang dimohonkan banding ;

### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
  - a. Nafkah madhiyah selama 89 bulan sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas tanah  $\pm 602 \text{ m}^2$  Hak Milik tercatat atas nama TERBANDING (SHM Nomor: 601 tahun 2007) yang terletak di KABUPATEN BOJONEGORO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanahnya PADIR
- Sebelah Selatan : Tanahnya H.

WARNO

- Sebelah Barat : Tanahnya

MARIASIH

Adalah merupakan harta bersama/gono gini antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ;

4. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing berhak setengah bagian terhadap harta bersama/gono gini tersebut sebagaimana termaktub pada diktum amar putusan angka 3 (tiga) ;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi dan menyerahkan separuh bagian harta bersama/gonogini sebagaimana termaktub pada diktum angka 3 kepada Penggugat Rekonsensi secara natura dan atau apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dibagi dengan salah satu membayar sejumlah uang kepada pihak lain dan pihak lain berhak atas harta obyek sengketa atau dapat dijual di muka umum atau dijual secara lelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya dibagi dua sama rata selanjutnya diserahkan kepada Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi ;

6. Menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 12 Agustus 2011 terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang luas tanahnya  $\pm 602 \text{ m}^2$  Hak Milik tercatat atas nama TERBANDING (SHM nomor : 601 tahun 2007) yang terletak di KABUPATEN BOJONEGORO, sah dan berharga sebagai sita penyesuaian ;

7. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1433 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H. Shofrowi, SH.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syamsuri, SH. dan Drs. H. Ibrahim Salim, SH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 Nopember 2011, nomor : 376/Pdt.G/2011/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs.H. SHOFROWI, SH.M.H.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

Hj. ROESYATI, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses ...  
Rp.  
139.000,-
2. Redaksi .....Rp.  
5.000,-
3. Meterai .....Rp.  
6.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

umlah -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)